



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk (“Perseroan”)

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Februari 2021
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Flores - Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1,
Jakarta 10710.

Mata Acara RUPSLB:

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan meminta persetujuan RUPS atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini juga diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah:
 - a) untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah dan namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada tanggal **29 Januari 2021 pukul 16.00 WIB**.
 - b) untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian pemegang rekening efek yang tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada tanggal **29 Januari 2021 pada pukul 16.00 WIB**.
 - c) bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan **Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR)**.



3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Dengan mengutamakan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi pandemi Covid-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, dengan alternatif mekanisme sebagai berikut :
 - a) kuasa secara konvensional dengan formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di **Kantor Perseroan Divisi Corporate Secretary** dengan alamat Gedung Artha Graha Lantai 15, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. Surat kuasa yang telah diisi lengkap dan sah beserta dokumen pendukungnya harus diterima oleh Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b) kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan Covid-19, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut :
 - a) wajib menggunakan masker.
 - b) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - d) pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
6. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, maka Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon hadir di tempat Rapat 1 jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 Februari 2021
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
Direksi Perseroan